



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

**KONSTRUKSI HUKUM
TUNTUTAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA
TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG DIPUTUS BEBAS**

Oleh:

Faisal Rachman Januar*

Abstrak : Penelitian tesis ini membahas terkait Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kesempatan bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa diputus bebas serta kekuatan pembuktian putusan bebas sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, kasus, dan futuristik. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diolah secara sistematis dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum kepada mantan terdakwa yang diputus bebas karena perbuatannya telah melanggar ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi dan atas perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian negara, dan pengembalian kerugian keuangan negara tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna meskipun putusan bebas merupakan surat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan atas pemikiran hukum dari hakim.

Kata Kunci : Kejaksaan, Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara

Abstract: *This thesis research discusses Article 32 Paragraph (2) of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes which provides an opportunity for Law Enforcement Officials to recover state financial losses as a result of criminal acts of corruption for which the accused has been acquitted as well as the power of proving acquittal as evidence in civil cases. This research uses statutory, case, and futuristic approaches. Types and legal materials obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials are processed systematically with a deductive conclusion technique. The results of the research and discussion show that state financial losses can be recovered by the Attorney General's Office of the Republic*

of Indonesia by carrying out a civil lawsuit on the basis of an unlawful act against a former defendant who was acquitted because his actions violated the provisions of the Corruption Crime Law and his actions have caused state losses, and returns State financial losses do not have perfect evidentiary power even though the acquittal is a letter issued by an authorized institution and based on the legal opinion of the judge.

Keywords: *Prosecutor's Office, Corruption, Recovery of State Losses*

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 April 2022
 Revisi : 07 September 2022
 Disetujui : 12 Oktober 2022

*Kejaksaan Negeri Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
 Email: faisalrachjnr12@gmail.com

LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat menarik perhatian dunia internasional. Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka ketahanan nasional. Pada tahun 2011, Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang dikaji oleh Negara Peserta lainnya di dalam skema *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi pada tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*. Pemberantasan korupsi di Indonesia diperbandingkan dengan klausul-klausul UNCAC melalui kajian analisis kesenjangan (*gap analysis study*). Hasilnya, sejumlah penyesuaian perlu segera dilakukan untuk memenuhi klausul-klausul UNCAC, terkhusus bidang kriminalisasi dan perundang-undangan.¹

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia didukung dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat pencegahan serta penindakan. Peraturan yang dimaksud ialah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 untuk selanjutnya disebut (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor –*penulis*), sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

¹ Bambang Waluyo. 2020. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 55-56.

Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan tersebut merupakan salah satu bentuk utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Tidak hanya penerbitan suatu peraturan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya lain yang mampu membangkitkan itikad pemberantasan korupsi hingga ke pelosok Indonesia.² Pada masa reformasi ini telah dibentuk instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsi. Semua ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.³ Instansi tersebut antara lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari segi penegakan hukum, tindak pidana korupsi memiliki kualitas pembuktian yang sulit karena dilakukan oleh seorang profesional yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan, dan aktivitas para pelaku umumnya sangat rentan dengan lingkungan terjadinya tindak pidana korupsi. Pelaku sangat memahami lingkungan kerja dan format untuk menghindari terjadinya pelacakan terhadap kejahatan korupsi. Oleh sebab itu, banyak laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang sulit tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena sulitnya mencari kebenaran yang sebenar-benarnya terkait adanya tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP). Sistem ini memaksa bahwa seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila telah memenuhi 2 (Dua) alat bukti yang sah yang diatur pada Pasal 184 KUHAP. Tidak hanya 2 (Dua) alat bukti yang sah, keyakinan hakim juga menjadi suatu syarat dapat dipidananya seseorang. hal tersebut diatur berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Kesulitan dalam hal mencari alat bukti pada kasus tindak pidana korupsi menjadi hambatan tersendiri bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dengan

² Edita Elda, “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,” *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 154-170.

³ Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 169-182.

kewenangannya yang terbatas dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴ Kesulitan ini pada akhirnya akan berdampak terhadap bebasnya pelaku tindak pidana korupsi dari segala tuntutan karena kurangnya alat bukti sehingga kerugian negara tidak terselamatkan. Sedangkan Pada dasarnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa “putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara”.

Tidak sedikit ditemukan bahwa terdapat terdakwa yang diputus bebas dalam perkara tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah Syaruddin Arsyad Temenggung Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Periode 2002 sampai dengan 2004 atau baru-baru ini yaitu Fakhri Hilmi dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Oleh karenanya apabila dalam hal Jaksa Pengacara Negara menggunakan haknya untuk melakukan gugatan secara perdata mengenai pengembalian kerugian keuangan negara karena terlebih dahulu sudah adanya putusan bebas akan menjadi suatu alat bukti bagi tergugat dalam perkara perdata yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim.⁵

Berdasarkan hal tersebut, isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini dalah terkait permasalahan yang timbul akibat putusan bebas dalam hal apabila dipergunakan dalam pembuktian pada saat dilakukannya gugatan perdata mengenai tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akan menjadi suatu hambatan bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*Legal Research*) dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Jenis dan

⁴ Muh Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali, “Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18, no. 2 (2019): 877-884.

⁵ Selviria dan Isma Nurillah, “Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non Convention Based Asset Forfeiture,” *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2020): 41-55.

bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dikumpulkan dan diolah secara sistematis dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Melakukan Penuntutan Ganti Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas

Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pertama kali diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal tersebut termaktub dalam bunyi Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Seiring perkembangan hukum dan wewenang Kejaksaan, tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai Pengacara Negara tidak ada perubahan meskipun Undang-Undang Tentang Kejaksaan RI telah berubah sebanyak 2 (Dua) kali yaitu berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dan kemudian diubah lagi berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁶

Pelaksanaan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan RI, perlu ditunjang dengan pembentukan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan RI dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menjadi landasan penguat bahwasanya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dan ruang lingkup tugasnya, sebagai berikut :

- 1) Penegakan Hukum

⁶ I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA* 9, no. 1 (2021): 70-80.

- 2) Bantuan Hukum,
- 3) Pertimbangan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain Kepada Negara Atau Pemerintah, Meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya tersebut berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Pedoman ini merupakan acuan bagi institusi maupun Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan Penegakan Hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 2) Perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 3) Perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- 4) Perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan *ontslag van rechtsvervolging*, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan;
- 5) Perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara;
- 6) Gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 7) Penanganan tuntutan keperdataan dan/atau penyelesaian atas kewajiban pembayaran uang pengganti (pup);

- 8) Perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan, cukai, atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara.

Dalam hal putusan bebas Jaksa Pengacara Negara diberikan hak untuk menggunakan instrumen perdata diatur dalam pasal 32 ayat (2) yang berbunyi “Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara” hal tersebut tentunya menjadi sangat penting untuk mengantisipasi putusan bebas terhadap terdakwa yang kemungkinan besar membebaskan mantan terdakwa dari segala tuntutan kerugian keuangan negara. Selain itu pasal 32 ayat (2) merupakan dasar hukum bagi Negara dalam mengajukan gugatan perdata terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas oleh hakim tindak pidana korupsi. Meskipun dalam KUHAP antara Putusan Bebas dan Putusan Lepas berbeda, namun dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Tipikor berbunyi "putusan bebas" adalah putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam menempuh jalur perdata undang-undang korupsi tidak memberikan kekhususan. upaya pengembalian kerugian keuangan Negara dilakukan melalui proses perdata.⁷ Artinya penggunaan jalur perdata dalam upaya menuntut kerugian keuangan Negara tunduk secara keseluruhan pada hukum perdata formil dan materil.⁸

Ketentuan pasal 32 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi tidak mengatur secara jelas mengenai penyerahan berkas perkara terhadap Jaksa Pengacara Negara jika hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, namun merupakan hal yang mustahil bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap mantan terdakwa korupsi, jika tidak mengetahui secara jelas duduk perkara tindak pidana korupsi yang termuat didalam berkas perkara. Sehingga untuk memperlancar proses penuntutan pengembalian kerugian terhadap keuangan keuangan Negara, jaksa penuntut umum harus menyerahkan berkas perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya telah diputus bebas oleh hakim, kepada Jaksa Pengacara Negara dan kemudian digugat perdata.

⁷ Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 189.

⁸ Mustaghfirin dan Irwanto Efendi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015): 11-22.

Konstruksi Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 32 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan bunyi pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor adalah sebagai kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang pengertian dari kebijakan kriminal dan oleh karenanya pasal tersebut sebagai bentuk penanggulangan kejahatan guna mengembalikan kerugian keuangan negara terhadap mantan terdakwa yang telah diputus bebas. Pasal 32 Ayat (2) yang berbunyi “*Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara*”. Kata “tidak menghapuskan hak untuk menuntut” merupakan kebijakan hukum untuk menguatkan upaya dalam rangka usaha pengembalian kerugian keuangan negara ataupun kekacauan perekonomian negara yang tidak diatur dalam hukum pidana tambahan selain hukuman pidana yang dikenal dalam Pasal 39 KUHP.

Kata “tidak menghapuskan hak untuk menuntut” dalam pasal 32 Ayat (2) UU Tipikor yang mengamanatkan hak untuk Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas adalah menggunakan instrumen hukum perdata dengan cara melakukan gugatan atas terjadinya perbuatan melawan hukum⁹ dalam ruang lingkup yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.¹⁰ Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

⁹ Fatin Hamamah dan Heru Hari Bahtiar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 193-204.

¹⁰ Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, “Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019),” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2020): 19-39.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri"

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.¹¹ Dalam lapangan hukum keperdataan, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku korupsi merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan konstruksi sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;

Bahwa pelaku korupsi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, tugas dan wewenang dalam jabatan yang dimilikinya sebagai amanat peraturan perundang-undangan dan/atau kewajiban hukum lainnya.

2. Perbuatan itu melawan hukum

Bahwa perbuatan tersebut jelas melawan hukum yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tugas, pokok dan fungsi dalam jabatannya serta melanggar unsur pasal yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Pelanggaran terhadap tugas, fungsi dan pokok dalam jabatan dan kewajiban hukum pelaku tindak pidana korupsi baik disengaja atau kelalaiannya karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama.

4. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah

¹¹ Salim H.S. 2017. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 100

kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari, korupsi mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara.

5. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam hal korupsi, perbuatan pelaku korupsi mengakibatkan kerugian keuangan bagi negara.

Dalam hukum perdata dikenal subjek hukum yang dapat mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*). Didalam berbagai literatur dikenal 2 (dua) macam subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).¹² Ketentuan tentang badan hukum dalam BW hanya terdapat dalam 13 pasal yakni pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 BW. Dalam pengaturannya tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian badan hukum. Pengertian badan hukum hanya dapat dilihat dalam doktrin ilmu hukum. Menurut Rochmat Soemitro *rechtspersoon* adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.¹³ Menurut Sri Soedewi Masjchoen sebagaimana dikutip dari Salim H. S berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan badan hukum adalah Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu :¹⁴

1. Berwujud Himpunan,
2. Harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan

Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini terdapat jabatan pemerintahan, yang menjadi objek hukum administrasi negara. Menurut P. Nicolai ada beberapa ciri yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan yaitu:¹⁵

¹² Sarah S. Kuahaty, "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa," *Sasi* 17, no. 3 (2011): 53-58.

¹³ Rochmat Soemitro. 1993. *Hukum Persewaan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : Eresco, hlm.10.

¹⁴ Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.25.

¹⁵ Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018): 1-8.

1. Organ pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggungjawab sendiri, yang dalam pengertian moderen diletakkan sebagai pertanggungjawaban politik dan kepegawaian atau tanggungjawab pemerintah sendiri di hadapan Hakim. Organ pemerintah adalah pemikul kewajiban tanggungjawab
2. Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan, yaitu dalam hal ada keberatan, banding atau perlawanan
3. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil menjadi pihak yang tidak puas, artinya sebagai penggugat
4. Pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya. Jabatan Bupati atau Walikota adalah organ-organ dari badan umum "Kabupaten". Berdasarkan aturan hukum badan umum inilah yang dapat memiliki harta kekayaan, bukan organ pemerintahannya.

Meskipun jabatan pemerintahan ini dilekati dengan hak dan kewajiban atau diberi wewenang untuk melakukan tindakan hukum, namun jabatan tidak dapat bertindak sendiri. Jabatan dapat melakukan perbuatan hukum, yang dilakukan melalui perwakilan yaitu pejabat.¹⁶ Di samping itu, tampak bahwa pejabat menampilkan dirinya dalam dua kepribadian yaitu selaku pribadi dan selaku personifikasi dari organ, yang berarti selain diatur dan tunduk pada hukum kepegawaian juga tunduk pada hukum keperdataan khusus dalam kapasitasnya selaku individu atau pribadi.

Pemerintah sebagai badan hukum juga dapat di temukan dalam pasal 1653 BW, yang menyebutkan:

“Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga di akui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu di terima sebagai yang di perkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”

Negara dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai badan hukum publik.¹⁷ Bila berdasarkan hukum publik negara adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-

¹⁶ Sarah S. Kuahaty. *Op.Cit.* hlm. 55.

¹⁷ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,” *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014): 73-92.

organ kenegaraan, yang di dalamnya terdapat organ pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum, yang di dalamnya terdapat badan pemerintahan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (2) undang-undang Tipikor dapat dilakukan upaya menggunakan instrument keperdataan atau melalui pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang dapat dilakukan oleh pemerintah (negara) yang secara langsung dirugikan melalui organisasi pemerintahan pelaksana atau dikuasakan kepada Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus untuk melaksanakan kewenangan pemberian Bantuan Hukum kepada pihak pemerintah yang dirugikan atau secara langsung tanpa kuasa khusus melakukan kewenangan Penegakan Hukum sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kedudukan Putusan Bebas Sebagai Alat Bukti Dalam Melakukan Tuntutan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan perdata memiliki perbedaan. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dan perdata memiliki perbedaan, hukum acara pidana berdasarkan KUHP menganut sistem pembuktian dan hukum acara perdata menganut sistem pembuktian positif.¹⁸ Sistem pembuktian positif pada hukum acara perdata diperkuat dengan salah satu penjelasan yang telah ditulis oleh Dr. Alfitra, SH., MH., yang dalam bukunya “hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia” bahwa:¹⁹

1. Terdakwa bisa menyatakan bersalah didasarkan pada alat bukti yang sah.
2. Keyakinan hakim diabaikan
3. Hakim lebih objektif dalam memutus perkara.
4. Tujuannya adalah kebenaran formil maka dipergunakan dalam hukum acara perdata

¹⁸ Hendri Jayadi Pandiangan, “Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata,” *to-ra* 3, no. 2 (2017): 565-583.

¹⁹ Alfitra. 2002. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses. hlm. 28

Perbedaan dalam system pembuktian tersebut juga menjadikan terdapatnya perbedaan dalam asas pembuktian dan alat bukti antara hukum pidana dan perdata dalam penyelesaian perkara. Berdasarkan pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah dalam penyelesaian perkara pidana ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Sedangkan dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 164 HIR/284RBG alat bukti yang sah ialah :

- a. Bukti Tertulis,
- b. Bukti Saksi,
- c. Persangkaan,
- d. Pengakuan dan
- e. Sumpah

Dalam perkara perdata tertentu dikenal juga adanya alat bukti pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR), dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR). Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.²⁰ Alat bukti surat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis, surat dibagi menjadi dua macam : akta dan surat-surat lain yang bukan akta.

Akta dibedakan menjadi : akta otentik dan akta dibawah tangan. Fungsi akta secara formil (*formalitas causa*) merupakan pengakuan yuridis atas perbuatan hukum serta sebagai alat bukti (*probationis causa*) adalah untuk pembuktian di kemudian hari dan sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktian akta meliputi : kekuatan pembuktian lahir yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan pada bentuk fisik/lahiriah sebuah maka memiliki kekuatan sebagai akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya, bagi yang menyangkal harus dapat membuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktian formil

²⁰ Rendi Yusuf, Erlina B, dan Baharudin, "Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021): 87-96.

menyangkut benar tidaknya pernyataan oleh orang yang bertandatangan di dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat dan para pihak benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam sebuah akta.²¹ Kekuatan pembuktian materiil memberikan kepastian tentang peristiwa mengenai pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta sehingga memberikan kepastian tentang materi suatu akta.

Sedangkan putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.²² Artinya, putusan hakim dalam hal putusan bebas perkara pidana tindak pidana korupsi yang dipergunakan sebagai alat bukti perdata karena sifatnya berisi keterangan seorang pejabat yang berwenang (hakim) terhadap apa yang dilihatnya (fakta-fakta hukum persidangan pidana) meskipun dalam bentuk tertulis, namun putusan bebas bukan merupakan alat bukti tertulis dalam perkara perdata yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna karena yang dimaksud akta otentik adalah berisi suatu peristiwa hukum yang ditandatangani oleh para pihak dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang menurut undang-undang yang dalam hal ini adalah Notaris.

Dengan begitu kedudukan putusan bebas sebagai alat bukti tertulis dalam perkara perdata dapat ditinjau kembali oleh hakim karena pada dasarnya cara dan objek pembuktian perdata berbeda dengan pidana, pada perkara perdata tujuannya adalah menemukan kebenaran formil yang apabila berdasarkan alat bukti lain yang diajukan Jaksa Pengacara Negara telah nyata ditemukan adanya kerugian keuangan negara maka alat bukti putusan bebas tersebut hanya dapat menguntungkan bagi mantan terdakwa untuk lepas atau bebas dari segala tuntutan pidana dan sanksi pidana tetapi tidak dapat

²¹ Rahmawati Boty, "Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan," *Jurnal Cendikia Hukum* 3, no. 1 (2017): 85-98.

²² Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 132.

membebasikan tanggungjawabnya atas pengembalian kerugian keuangan negara yang disebabkan olehnya karena kesengajaan atau kelalaian jabatannya.

Kendala Hukum Atau Hambatan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Tuntutan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "*Law and Society*", yang dikutip oleh Soerjono (Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah :

1. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Faktor-faktor menurut M. Friedmann tersebut apabila dikaji dan diterapkan secara nyata guna mengetahui kendala atau hambatan hukum dalam pelaksanaan pasal 32 Ayat (2), sebagai berikut :

1. Subtansi Hukum

- a. Undang-Undang adalah merupakan faktor yang cukup besar mempengaruhi upaya menuntut pengembalian kerugian Negara setelah putusan bebas perkara tindak pidana korupsi, hal ini terjadi karena pengaturan mengenai pidana uang pengganti justru tidak jelas. Baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c maupun Undang-undang penggantinya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 serta perubahannya UU No 20 tahun 2001 pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti

mengakibatkan munculnya berbagai masalah. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa dan bagaimana mekanisme menuntut kerugian negara terhadap putusan bebas terhadap perkara tindak pidana korupsi.

- b. Kata “hak” pada Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor, menjadikan dalam melakukan penegakan hukum untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas bersifat pasif karenanya senyatanya kata “hak” tidak memiliki kekuatan untuk mengharuskan Jaksa Pengacara Negara melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara.²³
- c. Tidak Adanya Sistem Operasional Prosedur pelimpahan dari Bidang Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkara dengan terdakwa diputus bebas ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sehingga fungsi penegakan hukum yang dimaksud bersifat pasif. Sedangkan dalam ranah pidana, Bidang Tindak Pidana Khusus yang melakukan penuntutan pidananya masih memiliki upaya hukum banding dan kasasi.²⁴

2. Struktur Hukum

- a. Jaksa Pengacara Negara yang memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada negara guna melakukan penuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas memiliki keterbatasan pada anggaran penegakan hukum yang cukup besar, sedangkan dalam ranah keperdataan, operasional persidangan dan waktu pelaksanaan persidangan perdata yang relatif memakan waktu diperlukan anggaran yang cukup besar.²⁵
- b. Ketidaksediaan Anggaran dari pihak pemohon untuk melakukan permohonan bantuan penegakan hukum untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga menjadi hambatan, karena seperti yang diketahui anggaran pihak pemohon (Negara) dapat melaksanakan

²³ Wawancara dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banyuwasin (Efrien Saputera), tanggal 19 Januari 2022 di Kantor Kejaksaan Negeri Banyuwasin

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid.*

kegiatan dalam 1 (satu) tahun harus berdasarkan anggaran kerja satuan kerja masing-masing.²⁶

3. Budaya Hukum

Berdasarkan faktor tersebut diatas, dalam hal menuntut pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas melalui gugatan keperdataan kepada mantan terdakwa tidak didukung dengan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Jaksa Pengacara Negara karena tidak adanya ketentuan secara khusus terkait mekanisme pelaksanaan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor. Oleh karenanya, Jaksa Pengacara Negara sebagai pemilik wewenang penegakan hukum dalam hal pemulihan keuangan negara dan pemberi bantuan hukum kepada pelaksana/satuan kerja yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat maksimal untuk memanfaatkan “hak” menuntut pengembalian kerugian keuangan negara.

Konstruksi Hukum Yang Ideal Dalam Melakukan Tuntutan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Di Putus Bebas.

Menurut Zinscheimer hukum ideal ialah hukum yang dicita-citakan. Hukum ini pada hakikatnya berakar pada perasaan murni manusia dari segala bangsa. Hukum inilah yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia. Hukum ini yang benar-benar objektif.²⁷ Unsur ideal, karena sifatnya yang sangat abstrak yang tidak dapat diraba dengan pancaindra, tetapi kehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini bersumber pada diri manusia itu sendiri yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Unsur cipta harus diasah, yang dilandasi logika dari aspek kognitif, yakni mempunyai metodik, sistematis, dan pengertian.

Di samping itu, Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya 3 (tiga) pilar penting dalam pembangunan hukum, yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya/kultur (*culture*). Secara ideal, ketiga pilar pembangunan hukum nasional itu harus berjalan serasi, selaras, dan seimbang karena ketiga hal tersebut sangat berkaitan erat satu sama lain.

Sebagaimana telah diketahui pada pembahasan sebelumnya, bahwa terdapat hambatan hukum terhadap 3 (tiga) pilar tersebut maka untuk membentuk suatu konstruksi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 4

hukum yang ideal adalah dengan pemecahan masalah kendala hukum pada pelaksanaan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor sehingga dapat dilaksanakan secara efektif untuk pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi khususnya bagi mantan terdakwa yang telah nyata diputus bebas pada perkara pidananya. Namun, apabila berbicara mengenai konstruksi hukum yang perlu menjadi pusat perhatian adalah pada substansi hukumnya.

Dalam membentuk suatu konstruksi hukum dikenal adanya metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi) yang mana metode penemuan hukum ini adalah mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya sehingga metode analogi ini menggunakan penalaran induksi yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa umum. Artinya, akibat tidak diaturnya mekanisme penuntutan ganti kerugian keuangan negara terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas, menjadikan pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor tidak dapat dimaksimalkan penggunaannya serta kata “hak” karena sifatnya adalah hak pada bunyi pasal tersebut, sehingga tidak mengikat Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan ganti kerugian akibat tindak pidana korupsi apabila pada persidangan pidana, hakim menyatakan bebas.

Menganalogikan peristiwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas yang pada amar putusan hakim menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai namun bukan suatu perbuatan pidana maka artinya perlu dilakukan gugatan melalui jalur keperdataan dengan menggugat mantan terdakwa yang diputus bebas telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara karena perbuatannya secara nyata telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh sebabnya, terhadap amar putusan tersebut perlu dibuat suatu mekanisme penyelesaian perkara baru yang didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pedoman teknis pada instansi masing-masing dengan cara hakim melimpahkan perkara pidana yang telah diputus bebas untuk dipersidangkan dan diperiksa secara perdata dengan memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidananya sebagai Jaksa Pengacara Negara juga pada perkara perdata agar segera dibuatkan gugatan terhadap mantan terdakwa yang putus bebas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, Dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan penegakan hukum untuk menuntut pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas adalah berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Tata Usaha Negara serta Surat Kuasa Khusus dari pemohon atas kepentingan negara.

Konstruksi hukum tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor adalah dengan cara melakukan gugatan perdata kepada mantan terdakwa. Dalam ruang lingkup perdata suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi akibat wanprestasi dan pelanggaran peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini artinya pelanggaran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum yang merugikan negara. Oleh karena itu, perbuatan mantan terdakwa dapat diajukan gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara asalkan 5 (lima) unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dapat dibuktikan oleh Jaksa Pengacara Negara serta kedudukan alat bukti putusan bebas yang mungkin diajukan oleh mantan terdakwa tidak memiliki kekuatan yang sempurna apabila diajukan dalam perkara perdata.

Dalam melaksanakan gugatan pengembalian kerugian keuangan negara oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap mantan terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas terdapat kendala hukum, sebagai berikut :

- 1) Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Operasional Prosedur pelaksanaan gugatan terhadap mantan terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas belum mengakomodir secara jelas dan terperinci.
- 2) Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum maupun bantuan hukum untuk melakukan gugatan terhadap mantan terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

- 3) Terbatasnya pengetahuan Jaksa Pengacara Negara terhadap pelaksanaan gugatan terhadap mantan terdakwa tindak pidana korupsi yang diputus bebas akibat peraturan perundang-undangan belum mengakomodir secara jelas dan terperinci

Berdasarkan kendala hukum tersebut, konstruksi hukum yang ideal adalah melakukan peninjauan kembali kata “hak” pada Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor menjadi “wajib” sehingga mengharuskan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara melalui jalur keperdataan apabila terdapat kasus tindak pidana korupsi yang diputus bebas.

Sebagai saran, kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan perubahan kata “hak” pada pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Tipikor menjadi “wajib” sehingga mengharuskan Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara.

Kepada Jaksa Pengacara Negara, Jaksa Pengacara Negara harus melakukan penuntutan ganti kerugian keuangan negara dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata kepada mantan terdakwa yang diputus bebas.

Kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu untuk membentuk perjanjian kerjasama dalam penanganan perkara pidana korupsi yang secara nyata telah merugikan keuangan negara namun bukan merupakan tindak pidana, kemudian didukung pada pembentukan Pedoman Teknis tentang mekanisme pelaksanaan penuntutan ganti kerugian keuangan negara pada masing-masing instansi.

Kepada Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dalam perencanaan anggaran perlu mengoptimalkan perencanaan anggaran program penegakan hukum dan bantuan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi terhadap mantan terdakwa yang diputus bebas dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSATAKA

Alfitra. 2002. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy. 2018. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15(2).

- Bambang Waluyo. 2014. **“Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,”** *Jurnal Yuridis* 1(2).
- Bambang Waluyo. 2020. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. **“Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum,”** *Refleksi Hukum* 8(1).
- Edita Elda. 2019. **“Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi,”** *Lex Lata* 1(2).
- Fatin Hamamah dan Heru Hari Bahtiar. 2019. **“Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara,”** *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4(2).
- H. Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendri Jayadi Pandiangan. 2017. **“Perbedaan Hukum Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Dan Perdata,”** *to-ra* 3(2).
- I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. 2021. **“Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,”** *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan UNDIKSHA* 9(1).
- Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muh Sutri Mansyah dan La Ode Bunga Ali. 2019. **“Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction of Justice,”** *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 18(2).
- Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman. 2020 **“Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa Di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019),”** *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 2(1).
- Mustaghfirin dan Irwanto Efendi. 2015. **“Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pidana Korupsi Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara,”** *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2(1).
- Rahmawati Boty. 2017. **“Kekuatan Akta Notaris Dalam Menjamin Hak Keperdataan,”** *Jurnal Cendikia Hukum* 3(1).
- Rendi Yusuf, Erlina B, dan Baharudin. 2021 **“Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga**

(Studi Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Tjk),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1(2).

Rochmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung : Eresco.

Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika

Salim H.S. 2017. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sarah S. Kuahaty. 2011. “**Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa,**” *Sasi* 17(3).

Selviria dan Isma Nurillah. 2020. “**Hak Konstitusional Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Dalam Non-Convention Based Asset Forfeiture,**” *Simbur Cahaya* 27(2).

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.